

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Profitabilitas* terhadap Kepatuhan Pajak pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis data dilakukan menggunakan alat statistik IBM Statistik SPSS 22, dengan menerapkan berbagai jenis pengujian seperti analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Sampel penelitian terdiri dari 195 data observasi yang diperoleh dari 39 perusahaan terpilih dalam indeks LQ45 selama periode 2020 - 2024, yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, perusahaan dengan total aset yang besar cenderung memiliki sistem pengelolaan, sumber daya manusia, serta pengendalian internal yang lebih baik dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Selain itu, perusahaan besar juga berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, otoritas pajak, investor, dan masyarakat, sehingga terdorong untuk mematuhi ketentuan perpajakan guna

menjaga reputasi dan kredibilitas perusahaan.

2. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya penggunaan utang perusahaan tidak dapat dijadikan indikator dalam menilai kepatuhan pajak perusahaan. Dengan demikian, struktur pendanaan perusahaan bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel *Profitabilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perusahaan yang memperoleh laba yang tinggi memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik juga lebih terdorong untuk menjaga reputasi dan kredibilitasnya dengan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada variabel *leverage* yang menunjukkan pengaruh yang relatif kecil atau tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.
2. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah besarnya nilai *Adjusted R Square* sudah cukup besar sebesar 27,2 persen, sehingga masih ada sebesar 72,8 persen yang dipengaruhi oleh variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, sedangkan dalam teori - teori yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dikatakan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak lebih banyak dan kompleks, sehingga tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih belum mencakup seluruh faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

5.3 Saran

Dengan adanya keterbatasan penelitian, maka penelitian selanjutnya perlu dilakukan perbaikan agar hasilnya menjadi lebih baik maka untuk penelitian selanjutnya perlu :

1. Variabel *leverage* dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang relatif kecil atau tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak, yang mengindikasikan bahwa tingkat utang perusahaan belum mampu menjelaskan variasi kepatuhan pajak secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya variasi *leverage* pada perusahaan sampel, dimana sebagian besar perusahaan memiliki struktur pendanaan yang tidak didominasi oleh utang, sehingga

perbedaan tingkat *leverage* antar perusahaan menjadi kurang terlihat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih bervariasi, baik perusahaan dengan utang rendah maupun tinggi, serta mempertimbangkan pengukuran *leverage* alternatif (seperti *Debt to Equity Ratio* atau *Long-Term Debt Ratio*) agar pengaruh *leverage* terhadap kepatuhan pajak dapat dianalisis secara lebih mendalam dan akurat.

2. Menambah rentang waktu penelitian dengan mengambil periode waktu yang lebih panjang sehingga hasil yang diperoleh akan lebih akurat.
3. Menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan pajak seperti Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Kualitas Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), Manajemen Laba, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Tarif Pajak Efektif, Kualitas Audit, *Audit Tenure*, Komite Audit, Risiko Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Pengawasan Otoritas Pajak dan lain – lain.

5.4 Implikasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa implikasi sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi pembinaan dan pengawasan wajib pajak badan. Pengawasan dapat lebih difokuskan pada karakteristik perusahaan, khususnya ukuran perusahaan dan kemampuan menghasilkan

laba, karena kedua faktor tersebut terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini menjadi masukan untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan dan menjaga kinerja keuangan agar kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan tetap terjaga. Kepatuhan pajak tidak hanya menghindarkan perusahaan dari sanksi perpajakan, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Bagi penulis selanjutnya, nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 27,8% menunjukkan bahwa masih terdapat 72,2% variasi kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti corporate governance, likuiditas, intensitas aset, kualitas audit, atau variabel lain yang relevan, serta memperluas objek dan periode penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.